



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKUR ALIAS SUKUR BIN BOKAR**
2. Tempat lahir : Huta Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.002, Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Geri Ampu, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKUR ALIAS SUKUR BIN BOKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” melanggar dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda kepada terdakwa sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubushi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj.
 - 168 (seratus Enam Puluh Delapan) Keping Kayu Olahan
 - 1 (satu) Lembar Fc Stnk Atas Nama Eddi Pane Dengan Nopol Bm 9868 MjDirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Buku Merk Garda Dengan Motif Kotak-kotak Warna KuningDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp



hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUKUR Alias SUKUR Bin BOKAR, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa memuat kayu olahan kedalam 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 9868 MJ di Kaiti Desa Sialang Jaya kec. Rambah Kab. Rokan hulu, kemudian terdakwa mengajak saksi JONI PRATAMA untuk menemani terdakwa mengantar kayu olahan tersebut ke Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk menjual kayu olahan tersebut
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang akan melewati Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 10.30 WIB saksi ABDAU WARDIYONO, S.Tr.K, saksi RIO CHANDRA, saksi DISLA PAPEADI (Masing – masing merupakan pihak satreksrim Polres Rokan Hulu) menunggu di depan Polres ROKAN HULU, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan lewat dan diberehentikan oleh pihak satreksrim Polres Rokan Hulu dan ditemukan 168 (Seratus Enam



Puluh Delapan) keping kayu berbentuk papan, kemudian pihak satreksrim Polres Rokan Hulu menanyakan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan namun terdakwa tidak memiliki surat – surat tersebut, kemudian terdakwa beserta mobil jenis L300 dengan nomor polisi dan 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan berbentuk papan diamankan;

- Bahwa tujuan terdakwa mengangkut 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan akan dijual oleh terdakwa di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa jenis kayu yang diangkut terdakwa adalah jenis kayu meranti dan campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Kepolisian Resor Rokan Hulu Nomor: LP/A/10/VII/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ROKAN HULU/ POLDA RIAU Tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Gian Cahyadi, S.P dan Mariance S.Hut , Rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan (KO) kelompok jenis kayu meranti dan campuran yaitu sebagai berikut :

- a) Kelompok Jenis Kayu Meranti : 36 Keping sama dengan 0,5022 M3
- b) Kelompok jenis Kayu Campuran : 132 Keping sama dengan 1,8234 M3

Jumlah Total : 168 Keping sama dengan 2,3256 M3

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 1 berbunyi: setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a) SKSHHK
 - b) Nota Angkutan atau
 - c) nota perusahaan:



Apabila bahan bakunya berasal dari kayu budidaya berasal dari hutan hak maka dapat menggunakan SAKR (surat angkutan kayu rakyat) pada Pasal 286 ayat (1), Pasal 287 ayat (1) dan terbatas hanya untuk jenis - jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi waru, karet, jabon, sengan dan petai

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan mengangkut 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUKUR Alias SUKUR Bin BOKAR, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sungai Bungo Desa Sialang Jaya Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli kayu olahan kepada seseorang dan memuat kayu olahan kedalam 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 9868 MJ di Kaiti Desa Sialang Jaya kec. Rambah Kab. Rokan hulu, kemudian terdakwa mengajak saksi JONI PRATAMA untuk menemani terdakwa mengantar kayu olahan tersebut ke Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk menjual kayu olahan tersebut
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang akan melewati Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec.



Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 10.30 WIB saksi ABDAU WARDIYONO, S.Tr.K, saksi RIO CHANDRA, saksi DISLA PAPEADI (Masing – masing merupakan pihak satreksrim Polres Rokan Hulu) menunggu di depan Polres ROKAN HULU, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan lewat dan diberehentikan oleh pihak satreksrim Polres Rokan Hulu dan ditemukan 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu berbentuk papan, kemudian pihak satreksrim Polres Rokan Hulu menanyakan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan namun terdakwa tidak memiliki surat – surat tersebut, kemudian terdakwa beserta mobil jenis L300 dengan nomor polisi dan 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan berbentuk papan diamankan;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh kali) membeli kayu olahan hasil hutan;
- Bahwa terdakwa tidak ditunjukkan dokumen terkait sahnya olahan hasil hutan oleh penjual kayu tempat dimana terdakwa membeli kayu olahan tersebut
- Bahwa 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan akan dijual oleh terdakwa di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membeli 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rio Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan oleh karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB di Jalan Lingkar KM.4, Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk papan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan keping) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubushi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli kayu papan tersebut dari Saudara Budi di Sungai Bungo dengan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah membeli kayu tersebut maka selanjutnya Terdakwa menyimpan papan-papan kayu tersebut dirumahnya untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap maka Terdakwa hendak mengangkut kayu papan yang telah dijualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Kota Tengah;
- Bahwa dalam mengangkut maupun menjual kayu papan tersebut maka Terdakwa tidak memiliki surat izin;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubushi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 168 (seratus enam puluh delapan keping) kayu olahan berbentuk papan yang diangkutnya tersebut merupakan hasil atau berasal dari hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Disla Papeadi, yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut di bawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli kayu olahan kepada seseorang dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp



memuat kayu olahan kedalam mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 9868 MJ di Kaiti Desa Sialang Jaya kec. Rambah Kab. Rokan hulu, kemudian terdakwa mengajak saksi JONI PRATAMA untuk menemani terdakwa mengantar kayu olahan tersebut ke Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk menjual kayu olahan tersebut

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang akan melewati Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 10.30 WIB saksi ABDAU WARDIYONO, S.Tr.K, saksi RIO CHANDRA, saksi DISLA PAPEADI (Masing – masing merupakan pihak satreksrim Polres Rokan Hulu) menunggu di depan Polres ROKAN HULU, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan lewat dan diberehentikan oleh pihak satreksrim Polres Rokan Hulu dan ditemukan 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu berbentuk papan, kemudian pihak satreksrim Polres Rokan Hulu menanyakan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan namun terdakwa tidak memiliki surat – surat tersebut, kemudian terdakwa beserta mobil jenis L300 dengan nomor polisi dan 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) keping kayu olahan berbentuk papan diamankan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Gian Cahyadi, yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, pendapat Ahli tersebut di bawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jenis kayu yang diangkut terdakwa adalah jenis kayu meranti dan campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Kepolisiran Resor Rokan Hulu Nomor: LP/A/10/VII/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ROKAN HULU/ POLDA RIAU Tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Gian Cahyadi, S.P dan Mariance S.Hut , Rekapitulasi hasil kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan (KO) kelompok jenis kayu meranti dan campuran yaitu sebagai berikut :

- o Kelompok Jenis Kayu Meranti : 36 Keping sama dengan 0,5022 M3
- o Kelompok jenis Kayu Campuran : 132 Keping sama dengan 1,8234 M3
 - Jumlah Total : 168 Keping sama dengan 2,3256 M3
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 1 berbunyi: setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - SKSHHK
 - Nota Angkutan atau
 - nota perusahaan:
- Bahwa apabila bahan bakunya berasal dari kayu budidaya berasal dari hutan hak maka dapat menggunakan SAKR (surat angkutan kayu rakyat) pada Pasal 286 ayat (1), Pasal 287 ayat (1) dan terbatas hanya untuk jenis - jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi waru, karet, jabon, sengon dan petai;
- Bahwa kayu-kayu yang dimuat dan dibawa oleh Terdakwa merupakan kayu olahan berjenis Meranti dan campuran yang patut diduga berasal dari dalam kawasan hutan dan bukan termasuk jenis-jenis kayu yang tumbuh dari hasil budidaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Kepolisian Resor Rokan Hulu Nomor: LP/A/10/VII/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ROKAN HULU/ POLDA RIAU tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kayu olahan (KO) kelompok jenis kayu meranti dan campuran yaitu sebagai berikut:

- o Kelompok Jenis Kayu Meranti : 36 Keping sama dengan 0,5022 M3
- o Kelompok jenis Kayu Campuran: 132 Keping sama dengan 1,8234 M3
- Jumlah Total : 168 Keping sama dengan 2,3256 M3

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB di Jalan Lingkar KM.4, Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Terdakwa telah mengangkut 168 (seratus enam puluh delapan keping) kayu olahan berbentuk papan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj untuk dijual di Daerah Kota Tengah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kayu papan tersebut dari Saudara Budi di Sungai Bungo dengan uang milik Terdakwa sendiri dimana selanjutnya stok kayu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Budi mengatakan kayu yang dijualnya tersebut merupakan kayu dari kebunnya sendiri;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tidak memiliki surat atau izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang Terdakwa angkut harus memiliki izin ataupun surat maupun dokumen yang menyatakan legalitasnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan serupa kurang lebih selama empat bulan dimana Terdakwa telah menjual kayu tersebut sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan yaitu berupa 1 (satu) Buah Buku Tulis Warna Biru dan 1 (satu) Buah Buku Merek Garda Dengan Motif Kotak-kotak Warna Kuning adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa penghasilan utama Terdakwa adalah dari kebun sawit dan penjualan kayu tersebut merupakan usaha sampingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj;
2. 168 (seratus enam puluh delapan) keping kayu olahan;
3. 1 (satu) Lembar FC STNK Atas Nama Eddi Pane Dengan Nopol Bm 9868 Mj;
4. 1 (satu) Buah Buku Tulis Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Buku Merek Garda Dengan Motif Kotak-kotak Warna Kuning;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB di Jalan Lingkar KM.4, Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk papan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj untuk dijual di Daerah Kota Tengah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu papan tersebut dari Saudara Budi di Sungai Bungo dengan uang milik Terdakwa sendiri dimana selanjutnya stok kayu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut dan dijual oleh Terdakwa merupakan kelompok jenis kayu meranti dan campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan volume 2,3256 M³ sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Kepolisian Resor Rokan Hulu Nomor: LP/A/10/VII/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ROKAN HULU/ POLDA RIAU tanggal 12 Agustus 2024;
- Bahwa benar kayu-kayu yang dimuat dan dibawa oleh Terdakwa merupakan kayu olahan berjenis Meranti dan campuran yang patut diduga berasal dari dalam kawasan hutan dan bukan termasuk jenis-jenis kayu yang tumbuh dari hasil budidaya berdasarkan pendapat Ahli Gian Cahyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa atau mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan izin maupun surat-surat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya berasal dari kawasan hutan dan dalam membawa kayu-kayu tersebut harus dilengkapi izin maupun surat-surat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut bertujuan untuk dijual;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj yang digunakan Terdakwa dalam membawa kayu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) Buah Buku Tulis Warna Biru dan 1 (satu) Buah Buku Merek Garda Dengan Motif Kotak-kotak Warna Kuning adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa sebanyak sepuluh kali dalam kurun waktu empat bulan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perseorangan” dalam dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan yang mencakup kedalam pengertian setiap orang sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dimaksud merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Sukur Alias Sukur Bin Bokar (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi



apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sedangkan Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang yang sama adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu menurut ketentuan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB di Jalan Lingkar KM.4, Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk papan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj untuk dijual di Daerah Kota Tengah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana diketahui bahwa Terdakwa membeli kayu papan tersebut dari Saudara Budi di Sungai Bungo dengan uang milik Terdakwa sendiri dimana selanjutnya stok kayu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yaitu membeli, memuat dan membawa kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj untuk dijual telah memenuhi unsur melakukan pengangkutan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam proses pemuatan hasil hutan ke dalam alat angkut dimana hasil hutan sebagaimana dimaksud telah dimuat seluruhnya kedalam alat angkut dan hasil hutan tersebut telah dibawa bergerak ke tempat tujuan yaitu ke Kota Tengah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa merupakan kayu hasil hutan sebagaimana pendapat Ahli Gian Cahyadi yang menyatakan bahwa kayu-kayu yang dimuat dan dibawa oleh Terdakwa merupakan kayu olahan berjenis Meranti dan campuran yang patut diduga berasal dari dalam kawasan hutan dan bukan termasuk jenis-jenis kayu yang tumbuh dari hasil budidaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka dapat disimpulkan bahwa kayu hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa merupakan kelompok Meranti dan campuran sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) keping dengan volume 2,3256 M³ sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Kepolisian Resor Rokan Hulu Nomor: LP/A/10/VII/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ROKAN HULU/ POLDA RIAU tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga dapat diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengangkut kayu hasil hutan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang merupakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan sebagaimana pendapat Ahli Gian Cahyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan dan harus dilengkapi dengan dokumen ataupun izin dalam mengangkut dan membawa kayu sebagaimana dimaksud, Terdakwa dalam mengangkut kayu hasil hutan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk dijual dan Terdakwa menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atas penjualan kayu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang selanjutnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang yaitu Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj, 168 (seratus enam puluh delapan) keping kayu olahan dan 1 (satu) Lembar FC STNK Atas Nama Eddi Pane Dengan Nopol Bm 9868 Mj yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan dimana menurut Penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan diatur bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut sehingga dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tulis Warna Biru dan 1 (satu) Buah Buku Merek Garda Dengan Motif Kotak-kotak Warna Kuning yang merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas perusakan hutan;
- Terdakwa sudah sepuluh kali melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukur Alias Sukur Bin Bokar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama penjara 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L 300 Jenis Pick Up Bm 9868 Mj;
 - 168 (seratus enam puluh delapan) keping kayu olahan;
 - 1 (satu) Lembar FC STNK Atas Nama Eddi Pane Dengan Nopol Bm 9868 Mj;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Buku Merek Garda Dengan Motif Kotak-kotak Warna Kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, dan Nopelita Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Jeffrey Parulian Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Jatmiko Pujo Raharjo

Nopelita Sembiring, S.H.

Hakim Ketua,

Rony Suata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus-LH/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20